

Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sumedang

Rizki Winunggal*, M. Abdurrahman, Ilham Mujahid

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*winunggalr@gmail.com, ilhammujahidgunawan@unisba.ac.id,
abdurahman@unisba.ac.id

Abstract. In living a married life, married couples often face various problems, ranging from mild to severe, which can threaten the integrity of the household and lead to divorce. This study aims to identify the factors that cause divorce in the Sumedang Religious Court. Based on information obtained from the Sumedang Religious Court, it was recorded that the number of divorce cases from 2020-2021 reached 6,124 cases. To achieve this goal, the author uses a qualitative method with a normative juridical approach, which describes the situation or facts as they are during the research, then the data or facts are analyzed to draw conclusions. This research was conducted at the Sumedang Religious Court. The type and source of data used are primary data in the form of interviews with Sumedang Religious Court Judges and secondary data in the form of divorce case report files from 2021-2022. The results of the study showed that there were 13 factors that caused divorce in the Sumedang Religious Court, namely economic factors, lack of harmony, domestic violence, polygamy, drunkenness, apostasy, gambling, imprisonment, madat, physical disability, forced marriage, and adultery. However, the dominant factor causing divorce in the Sumedang Religious Court is the constant dispute. The cause of the divorce is due to low education, early marriage, based on the eyes of the deceased and solutions to reduce the increase in divorce cases at the Sumedang Religious Court with the existence of the Supreme Court Circular Letter No. 03 of 2023 concerning Marriage and maximizing the implementation of cooperation activities with the institution concerned.

Keywords: *Factors Causing Divorce, Religious Courts, Solutions Offered by the Court.*

Abstrak. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri sering menghadapi berbagai masalah, mulai dari yang ringan hingga yang berat, yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga dan berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sumedang. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengadilan agama sumedang, tercatat bahwa jumlah kasus perceraian dari tahun 2021-2022 mencapai 6.124 perkara. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang menggambarkan keadaan atau fakta sebagaimana adanya saat penelitian, kemudian data atau fakta tersebut dianalisis untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sumedang. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sumedang dan data sekunder berupa berkas laporan perkara perceraian dari tahun 2021-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 13 faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sumedang, yaitu faktor ekonomi, tidak adanya keharmonisan, KDRT, poligami, mabuk, murtad, judi, penjara, madat, cacat fisik, kawin paksa, dan zina. Namun, faktor dominan penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sumedang adalah perselisihan terus-menerus. Penyebab terjadi perceraian itu karna Pendidikan yang rendah, pernikahan dini, berdasarkan mata percaharian dan solusi untuk mengurangi peningkatan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumedang dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung No 03 Tahun 2023 tentang Perkawinan dan memaksimalkan penyelegaraan kegiatan kerja sama dengan Lembaga yang bersangkutan.

Kata Kunci: *Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian, Pengadilan Agama, Solusi yang di tawarkan Pihak Pengadilan*

A. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dalam Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, untuk taat pada perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai perjanjian yang kuat untuk menjalankan perintah Allah dan sebagai bagian dari ibadah kepadanya. Dalam Al-Qur'an, perkawinan dianggap sebagai suatu ikatan yang sakral dan diberkahi oleh Allah SWT. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an menegaskan pentingnya perkawinan sebagai bagian dari rencana Allah dalam menciptakan manusia dan menjaga kestabilan sosial. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S ar-rum (30):21 “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Keluarga merupakan elemen integral dalam kehidupan masyarakat; ketika lingkungan keluarga berjalan dengan baik, demikian juga lingkungan masyarakatnya. Tugas dan kewajiban manusia terhadap lingkungan masyarakat adalah untuk menghidupkan dan menyuburkannya, sehingga tercipta keadaan yang sejahtera dalam keadilan dan kemakmuran yang adil. munculnya krisis dalam rumah tangga dapat mengubah suasana harmonis menjadi pertengkaran, menyebabkan persetujuan berubah menjadi konflik, dan cinta menjadi kebencian; semuanya merupakan masalah dalam rumah tangga.

Dalam Islam, perkawinan tidak diikat mati namun juga tidak dipermudah perceraian. Terkadang, dalam menghadapi krisis rumah tangga yang sulit diperbaiki, perceraian mungkin menjadi satu-satunya jalan keluar yang dirasakan tepat. Meskipun demikian, Islam mengakui kompleksitasnya dan membuka kemungkinan perceraian melalui Talak atau Fasakh, menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Islam menentang segala bentuk paksaan, termasuk dalam masalah agama.

Perceraian perbuatan yang diperbolehkan tetapi dibenci oleh Allah SWT sebagaimana Rasulullah SAW bersabda : “Dari Ibnu Umar, katanya bahwa Rasulullah telah bersabda : Barang halal yang sangat dibenci Allah SWT adalah talak”

Istilah "Perceraian" tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat berakhir karena beberapa kondisi, termasuk kematian, perceraian, atau melalui putusan pengadilan. Secara yuridis, "perceraian" berarti akhir dari ikatan perkawinan, yang mengakibatkan berakhirnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaku sebagai suami istri. mengenai ketentuan putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sebagaimana dikutip oleh Wasman dan Wardah Nuroniyah, yaitu: Kematian salah satu pihak, Perceraian, dan Putusan pengadilan.

Dengan penegasan Pasal tersebut, apabila suami istri tidak lagi memiliki harapan untuk hidup bersama dalam kedamaian dan kerukunan dalam ikatan perkawinan, perceraian menjadi alternatif terakhir atau pintu darurat yang dapat ditempuh. Ini terjadi ketika bahtera kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan keutuhannya dan kelangsungannya, dalam rangka mempersulit terjadinya perceraian, ditetapkan bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada alasan-alasan yang cukup menurut hukum agar gugatan cerai dapat dikabulkan oleh Pengadilan. Alasan-alasan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bersamaan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perceraian terjadi ketika pasangan suami istri mengalami kesulitan dalam mempertahankan kehidupan bersama. Perceraian sering terjadi di berbagai masyarakat, termasuk di kota dan di pedesaan. Masalah ini juga terjadi di Kabupaten Sumedang, di mana perceraian menjadi masalah sosial yang perlu penanganan serius. Perceraian terjadi tanpa memandang golongan

sosial. Beberapa faktor menyebabkan terjadinya perceraian, antara lain: cacat biologis, kurangnya tanggung jawab, kurangnya keharmonisan, dan faktor ekonomi dan pertengkaran terus menerus yang menjadi faktor utama di Pengadilan Agama Sumedang.

Menurut hasil observasi awal di Pengadilan Agama Seumedang. Panitera Pengganti menyatakan bahwa faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, serta faktor ekonomi, merupakan penyebab utama terjadinya perceraian. Kedua faktor ini saling berkaitan, karena biasanya pertengkaran dipicu oleh masalah ekonomi. Yang dimaksud dengan perceraian akibat faktor ekonomi meliputi isu nafkah keluarga, di mana terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, ada juga suami yang berusaha memberikan nafkah, namun istri menginginkan gaya hidup mewah yang tidak bisa dipenuhi, sehingga akhirnya mengajukan perceraian. dalam dua tahun terakhir, mengalami peningkatan signifikan, terlihat dari data rekapan penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sumedang: pada tahun 2021 3.308 sebanyak kasus, dan di tahun 2022 sebanyak 3.560 kasus.

Selanjutnya dari data tersebut tahun 2021 tercatat 629 perkara cerai talak (perkara yang diajukan oleh suami), 2.679 perkara cerai gugat (perkara yang diajukan oleh istri). Dan pada tahun 2022 tercatat 650 cerai talak dan 2.910 perkara cerai gugat, angka ini menunjukkan beberapa banyak kasus perceraian yang diajukan oleh masing-masing pihak, serta memberikan gambaran proporsi kasus yang lebih dominan, apakah lebih banyak diajukan oleh suami atau istri.

Sebagaimana yang sudah di paparkan di atas di mulai dari faktor-faktor perceraian, dan data perceraian dari tahun ke tahun, shingga ini mesti harus diteliti karna perceraian sangat penting untuk diteliti, jika dibiarkan maka akan berdampak pada keberlangsungan hidup keluarga dan bagi generasi mendatang, karena keluarga merupakan unit terkecil yang memegang peranan penting dan paling utama bagi perkembangan anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum positif dan fiqh munakahat meninjau factor-faktor penyebab perceraian ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian ?
3. Bagaimana solusi yang ditawarkan pihak pengadilan dalam mengatasi Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian ?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan fiqh munakahat atas faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian.
2. Untuk mengetahui apah sajah faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumedang
3. Untuk mengetahui solusi apah yang ditawarkan oleh Pengadilan Agama Sumedang.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang unit sosial tertentu, seperti individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Dalam studi kasus, peneliti mengeksplorasi suatu fenomena spesifik (kasus) dalam konteks waktu dan kegiatan tertentu (program, acara, proses, institusi, atau kelompok sosial).

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan atau library research, dengan menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peningkatan angka perceraian di kabupaten sumedang dari tahun 2021 tercatat 3.269 sampai dengan tahun 2022 tercatat 3.560 kasus , dari data tersebut kami uraikan Kembali bahwa pada tahun 2021 tercatat 629 perkara Cerai Talak yaitu perkara yang diajukan oleh suami dan 2.679

perkara Cerai Gugat yaitu perkara yang diajukan oleh istri. Pada tahun 2022 tercatat 650 perkara Cerai Talak dan 2.190 perkara Cerai Gugat, alasan perceraian didominasi karena perselisihan. Humas PA Sumedang, Amar mengatakan “ada 13 faktor yang menjadi penyebab pasangan di Bandung mengajukan gugatan perceraian. Beberapa alasan tersebut di antaranya pertengkaran, ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, KDRT, murtad, mabuk, dihukum penjara, judi, madat, poligami, cacat badan, kawin paksa dan zina. Dalam hal ini, beberapa penyebab terjadinya peningkatan perceraian di Kabupaten Sumedang tersebut setidaknya menjadi gambaran mengenai penurunan tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai tujuan pernikahan atau perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan oleh manusia tidak hanya didasarkan pada ikatan hukum formal saja, tetapi setiap pasangan yang hidup bersama dalam pernikahan pasti menginginkan agar keluarga yang mereka bentuk berjalan dengan harmonis dan selalu mendapatkan berkah dari Allah SWT. Pasangan yang tidak menjalankan perannya dalam rumah tangga tidak akan mencapai tujuan dari pernikahan mereka. Akibatnya, tujuan rumah tangga menjadi kabur atau dalam proses menuju tujuan tersebut, rumah tangga tidak dapat menciptakan kebahagiaan, sehingga pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian. Dengan demikian, meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Sumedang mencerminkan bahwa pernikahan belum mampu memenuhi kepuasan emosional dan tidak berhasil memberikan kebahagiaan bagi pasangan yang terlibat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Selain mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan Pengadilan setelah upaya damai gagal (sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115), juga ditetapkan bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan atau faktor yang sah untuk membolehkan perceraian.

Berbagai kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sumedang menunjukkan bahwa penyebab perceraian antara lain adalah Perselisihan terus menerus, madat, tidak bertanggung jawab, poligami, kawin paksa, mabuk, judi, dihukum penjara, KDRT, Ekonomi dan murtad. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (a) tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan beberapa alasan perceraian, yaitu: (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pecandu, penjudi, dan sebagainya yang sulit disembuhkan. (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah, atau karena alasan di luar kemampuannya. (3) Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung. (4) Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya. (5) Salah satu pihak mengalami cacat fisik atau penyakit yang menghalangi untuk menjalankan kewajibannya. (6) Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri tanpa ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Berdasarkan jumlah angka statistik perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Sumedang, penulis pahami bahwa kondisi ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Faktor perzinahan, Tidak terdapat faktor perzinahan dalam kasus perceraian ini, karena membuktikan perzinahan sangatlah sulit. Pembuktiannya memerlukan saksi yang melihat tindakan tersebut, serta bukti pendukung lainnya seperti foto atau video. Faktor ini umumnya muncul akibat adanya pihak suami atau istri yang tergoda oleh pria atau wanita idaman lain, yang merusak hubungan antara pasangan.
2. Faktor mabuk, Faktor kecanduan alkohol juga berkontribusi pada perpecahan rumah tangga, seperti yang tercatat dalam data dari Pengadilan Agama Sumedang. Pada tahun 2021, terdapat 86 dan pada tahun 2022 tercatat 15 perkara. Hal ini disebabkan oleh salah satu pihak yang sering mabuk atau mengonsumsi minuman keras. Faktor madat. Menurut KBBI, "madat" berarti candu, dan dalam konteks ini merujuk pada salah satu pihak yang menggunakan obat-obatan terlarang atau menyalahgunakan narkoba. Data dari Pengadilan Agama Sumedang menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 4 perkara, dan pada tahun 2022 terdapat 1 perkara perceraian terkait faktor ini.

3. Faktor perjudian, Faktor perjudian menjadi penyebab terjadinya perceraian. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 66 perkara dan tahun 2022 tercatat 19 perkara. Masalah ini biasanya muncul karena keinginan untuk mendapatkan uang secara instan, yang umumnya dilakukan oleh salah satu pasangan, biasanya suami.
4. Faktor meninggalkan salah satu pihak, Faktor ini sering terjadi akibat tuntutan ekonomi yang tinggi dari salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak dapat memenuhi keinginan tersebut. Akibatnya, salah satu pihak pergi meninggalkan rumah untuk mencari nafkah dan akhirnya tidak kembali, tanpa memberikan kabar kepada keluarga atau pasangan. Di Pengadilan Agama Sumedang, jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2021 mencapai 380, dan tahun 2022 sebanyak 56 perkara.
5. Faktor hukum di penjara, Dari hasil penelitian dan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Sumedang, faktor dihukum penjara mencatatkan 1 perkara pada tahun 2021, dan 6 perkara pada tahun 2022. Untuk kasus ini, tidak diperlukan pembuktian yang rumit, cukup dengan surat keterangan dari kepolisian, sehingga perkara ini dapat langsung dikabulkan oleh hakim.
6. Faktor poligami, Faktor poligami, atau memiliki istri lebih dari satu, sering menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, baik antara suami dan istri pertama maupun antara istri pertama dan istri kedua. Hal ini tentu mengakibatkan berbagai masalah yang berujung pada perceraian. Di Pengadilan Agama Sumedang, tercatat sebanyak 47 perkara dan tidak ada perkara pada tahun 2022.
7. Faktor KDRT, Dari tabel di atas, tercatat bahwa pada tahun 2021 terdapat 242 perkara, dan tahun 2022 sebanyak 27 perkara. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering terjadi akibat cekcok antara suami dan istri, di mana salah satu pihak terpancing emosinya sehingga mengakibatkan pemukulan yang menyakiti baik suami maupun istri. Hal ini sering menjadi alasan bagi salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.
8. Faktor perselisihan terus menerus, Faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi penyebab utama perceraian, dengan jumlah perkara yang sangat signifikan. Di Pengadilan Agama Sumedang, pada tahun 2021 tercatat 1.797 perkara, dan tahun 2022 terdapat 1.720 perkara perceraian yang telah diselesaikan.
9. Faktor Ekonomi, Hasil penelitian dan data dari Pengadilan Agama Sumedang menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 264 perkara, dan pada tahun 2022 tercatat 1.387 perkara. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa penyebab perceraian akibat faktor ekonomi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan uraian analisis diatas terlihat bahwa penyebab utama perceraian dari tahun 2021 hingga 2022 adalah pertengkaran dan perselisihan yang berkelanjutan, yang mendominasi sebagai faktor tertinggi. Faktor ekonomi, masalah KDRT, dan keputusan untuk meninggalkan salah satu pasangan juga mencatat sebagai alasan-alasan penting dalam perceraian. Keempat penyebab ini sering kali dipicu oleh faktor utama yang mempengaruhi harmoni dalam rumah tangga. Misalnya, masalah ekonomi atau intervensi dari pihak ketiga dapat memicu konflik, yang dapat mengarah pada kasus KDRT, kurangnya penghargaan terhadap pasangan, serta pertengkaran yang berulang, sehingga akhirnya mengarah pada keputusan untuk meninggalkan pasangan.

Selanjutnya dampak dari perceraian yang dialami oleh pasangan suami istri, baik yang sudah memiliki anak maupun yang belum, adalah sebagai berikut:

Terhadap suami atau istri

Bagi bekas suami atau istri yang telah bercerai, mereka akan memperoleh status duda dan janda. Khususnya bagi bekas istri, sebutan "janda" sering kali menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Dari segi psikologis, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran, kurang percaya diri, bahkan ada rasa membenci kaum pria, sehingga mereka sulit untuk mempercayai pria lagi. Sementara itu, bekas suami, terutama yang sudah memiliki anak, sering kali lebih cepat menikah lagi setelah bercerai. Secara teori, akibat perceraian diatur dalam pasal 41 UUP,

Akibat terhadap anak

Sebagian besar anak berasal dari keluarga yang tidak lengkap strukturnya, di mana salah satu dari orang tua tidak ada karena alasan seperti kematian, perceraian, hidup terpisah untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, atau suami meninggalkan keluarga tanpa memberi tahu ke mana dia pergi. Hal ini disebabkan karena: anak kurang mendapatkan perhatian kasih sayang dan tuntutan Pendidikan dari orang tua, kebutuhan fisik dan psikologi remaja tidak terpenuhi, anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang penting untuk kehidupan.

Akibat terhadap harta kekayaan

Menurut Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, harta perkawinan dibagi menjadi harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Selain itu, terdapat harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, kecuali ada kesepakatan lain antara para pihak. Pasal 36 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa untuk harta bersama, suami atau istri perlu mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Sementara itu, untuk harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, suami dan istri memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum terkait harta mereka masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara solusi yang ditawarkan pihak Pengadilan Agama Sumedang, bahwa Hakim mengatakan untuk solusi yang ditawarkan pihak pengadilan sebetulnya hari ini tidak ada, dulu sempat ada penyuluhan hukum tapi sekarang sudah tidak ada karena pemerintah setempat tidak mendanai agendanya jadi untuk hari ini solusi untuk mengatasinya dengan adanya Surat Edaran Sema 03 tahun 2023 Tentang Perkawinan. "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT." Surat Edaran itu pun hanya untuk minimalis tingginya angka perceraian di pengadilan agama Sumedang, memerlukan berbagai solusi dari berbagai pihak, Lembaga-lembaga yang terkait dengan dampak dari perceraian harus bisa memaksimalkan penyelenggaraan kegiatan seperti Pra-nikah yang di adakan oleh KUA

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hukum positif dan fiqh munakahat memiliki kesamaan dalam beberapa aspek penyebab perceraian, seperti perselingkuhan, kekerasan, dan penelantaran. Namun, pendekatan dan prosesnya dapat berbeda, sesuai dengan ketentuan masing-masing sistem hukum. Faktor tertinggi yang memicu perceraian di Pengadilan Agama Sumedang dari tahun 2021 hingga 2022 adalah pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus. Faktor ekonomi, KDRT, dan meninggalkan pasangan menyusul sebagai alasan utama. Keempat faktor ini sering kali saling mempengaruhi, seperti masalah ekonomi atau adanya orang ketiga yang memicu konflik rumah tangga, yang kemudian dapat menyebabkan KDRT, kurangnya penghargaan terhadap pasangan, dan akhirnya pertengkaran terus-menerus hingga pasangan meninggalkan satu sama lain. Dampak perceraian di Pengadilan Agama Sumedang mencakup beberapa aspek: Dampak terhadap suami atau istri, Dampak terhadap anak, Dampak terhadap harta kekayaan
2. Tingginya angka perceraian di pengadilan agama Sumedang memerlukan berbagai solusi dari berbagai pihak, Beberapa solusi yang sering ditawarkan oleh pengadilan agama Sumedang untuk mengurangi angka perceraian antara lain: Mediation and Counseling (Mediasi dan Konseling), Pendidikan Pra-Nikah, Konseling Pascacerai, Kerjasama dengan Lembaga Sosial dan Keagamaan, Sosialisasi dan Edukasi, Pengembangan

Program Keluarga Sakinah, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk mengurangi angka perceraian, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat.

Acknowledge

Segala puji dan syukur selalu tucurahkan kepada dzat yang maha sempurna Allah SWT, maka kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Peneliti menyadari ketidak sempurnaan dalam penelitian ini sehingga berharap kritik, saran, dan masukan dari para pembaca bisa membangun penelitian ini lebih baik. Peneliti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, terutama kepada orangtua yang telah mendukung dan mendoakan dalam setiap pengorbanan yang tidak bisa dihitung lagi banyaknya, selanjutnya kepada Dekan Fakultas Syariah Unisba, para dosen, khususnya bapak Encep Abdul Rojak, S.H.I., M.Sy selaku Ketua Prodi serta bapak Ilham Mujahid, S. Sy., M. Sy, dan Prof. Dr H. M. Abdurrahman, MA,. yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Kemudian untuk orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sahabat sahabat seperjuangan yang menjadi rumah dan keluarga peneliti diperantauan yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam setiap perjalanan perkuliahan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti umumnya kepada para pembaca.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Jamali, R. (2003). *Hukum Islam: Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- [2] Abdul Kadir, M. (2010). *Hukum perdata Indonesia*. Bandung: Revisi, Citra Aditya Bakti.
- [3] Abdul Manan. (2008). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- [4] Abdul Qodir Djaelani. (1995). *Keluarga sakinah*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- [5] Abdul Rohman Ghozali. (2010). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- [6] Agil Fatkhurohmah, A. H., & Muhamad Yunus. (2023). Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.2154>
- [7] Ahsin W. Alhafidz. (2013). *Kamus fiqh*. Jakarta: Amzah.
- [8] Ahmad Warson Munawir. (1997). *Kamus Al Munawir* (Cet. 14). Surabaya: Pustaka Progresif.
- [9] Akhmad Sya'bi. (2002). *Kamus Al-Qolam (Arab-Indonesia)*. Surabaya: Halim Jaya.
- [10] Ali Yusuf As-Subkhi. (2010). *Fiqh keluarga*. Jakarta: Amzah.
- [11] Amir Syarifudin, N. (2003). *Garis-garis besar fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- [12] Annur, K., & Fawzi, R. (2023). Tinjauan maqashid asy-syariah terhadap cerai gugat akibat mental disorder (Studi putusan 4309/Pdt.G/2021/PAJT). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 103–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2915>
- [13] Dahlan Idhamy. (2013). *Azas-azas fikih munakahat, hukum keluarga Islam*. Surabaya: Al Ikhlas.
- [14] Depag RI. (1992). *Kompilasi hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- [15] Harahap. (2020). *Penelitian kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- [16] Hilman Hadikusuma. (2003). *Hukum perkawinan adat istiadat dan upacara adatnya*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- [17] Humairah, R. (2016). Dampak perceraian terhadap kondisi psikologis keluarga (Studi deskriptif analitis di Kec. Tangan-Tangan Kab. Aceh Barat Daya). Aceh: Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam.
- [18] Indonesia, Departemen Agama Republik. (2002). *Al-Quran dan terjemahnya*. Semarang: PT Karya Toha Putra.

- [19] JDIH Mahkamah Agung RI. (n.d.). *Surat edaran Sema 03 tahun 2023 tentang pernikahan*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2023/detail>
- [20] Kabupaten Sumedang. (n.d.). *Profil Kabupaten Sumedang*. Diakses pada Kamis, 7 Februari 2024, pukul 09.00 WIB, dari <https://sumedangkab.go.id/profil>
- [21] Kamil al Hayati. (2005). *Solusi Islam dalam konflik rumah tangga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [22] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Pengadilan Agama Sumedang Kelas 1A, 2011*. Diakses pada Kamis, 4 Februari 2024, pukul 10.00 WIB, dari <https://pa-sumedang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>
- [23] Mahmud Yunus. (1983). *Hukum perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- [24] Maktabah Syamilah. (n.d.). Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Bab Juz 6.
- [25] Marzo'atus, S. (2022). *Pergeseran penyebab perceraian dalam masyarakat urban*. Lamongan: Academia Publication.
- [26] Muhammad Jawad Mugniyah. (1996). *Fiqh lima madzhab*. Jakarta: Lentera.
- [27] Muhammad Syaifuddin, & Dkk. (2014). *Hukum perceraian* (Cet. 2). Jakarta: Sinar Grafika.
- [28] Muhammad Syarifuddin, & Dkk. (2014). *Hukum perceraian* (Cet. 2). Jakarta: Sinar Grafika.
- [29] Quran Surat Ar-Rum ayat 21, Al. (1993). *Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- [30] Rahman, H. A. (1992). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- [31] Sayyid Sabiq. (1980). *Fiqh sunnah Juz 8*. Bandung: Al-Ma'arif.
- [32] Soejono Soekanto, & Sri Mamuji. (2004). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Grafindo.
- [33] Sudarsono. (2010). *Hukum perkawinan nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [34] Sunan Nasa. (n.d.). *Juz 5*.
- [35] Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. (n.d.).
- [36] Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat 2 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (n.d.).
- [37] Wafa Qurota Aini. (2023). Perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Agama Kota Bandung perspektif masalah mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1993>